

**TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN**
(Analisis Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.Bt)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD AFFANDI
NPM. 1506200020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD AFFANDI
NPM : 1506200020
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Analisis Putusan No 07/Pdt.G/2013/Pn.Bt)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD AFFANDI
NPM : 1506200020
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Analisis Putusan No 07/Pdt.G/2013/Pn.Bt)
PENDAFTARAN : Tanggal 16 Oktober 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD AFFANDI
NPM : 1506200020
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
DALAM PROSES PENYIDIKAN (Analisis Putusan No
07/Pdt.G/2013/Pn.Bt)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Agustus 2020

Pembimbing


Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Affandi
NPM : 1506200020
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Analisis
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.Bt)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan,

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD AFFANDI

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Analisis Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.Bt)

MUHAMMAD AFFANDI
NPM. 1506200020

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Tidak sedikit pula apabila seseorang sudah mempunyai kedudukan atau jabatan atau wewenang, menyalahgunakan wewenang tersebut hanya untuk kepuasan dirinya atau tidak peduli lagi dengan aturan-aturan serta batasan dan dampak yang timbul dari perbuatan tersebut adalah bisa menyebabkan orang lain mengalami kerugian berupa mengalami tindakan fisik yang mengakibatkan seseorang terluka atau bahkan sampai meninggal dunia. Saat anggota Polri tidak menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka akan ditindak tegas dari mulai peringatan biasa hingga diberhentikan dengan tidak terhormat.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hak atas tuntutan ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana merupakan perwujudan perlindungan hak asasi apabila dalam proses peradilan ada kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kendala dalam penanganan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum, meskipun hak mereka (tersangka/terdakwa) untuk mendapatkan ganti kerugian telah memiliki aturan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya dan banyak pula yang mengetahuinya tetapi memilih untuk tidak menggunakan hak tersebut. Penghukuman secara pidana tidak menghapus tanggung jawab keperdataan pelaku perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Penyalahgunaan Wewenang, Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Analisis putusan nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.Bt)**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni Ayahanda "PELTU MUHAMMAD JUNID" dan Ibunda "MALEM KERINA BR. SEMBIRING S.E" Semoga Allah SWT senantiasa

melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Hj. Asliani harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak faizal riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dr. Ida nadirah, S.H, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

9. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2015, yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 21 Oktober 2020

Penulis

MUHAMMAD AFFANDI

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasioanal	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tanggungjawab Perdata.....	12
B. Perbuatan Melawan Hukum	14
C. Ganti Kerugian	15

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perdata Kepolisian Negera Republik Indonesia Atas Penyalahgunaan Wewenang Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	18
B. Kendala Dalam Penanganan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Negera Republik Indonesia	39
C. Analisis Hukum Pada Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.BT Yang Mengakibatkan Kematian Tersangka Atas Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia	48

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

- Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2013/Pn.Bt

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang tanggung jawab tak lepas dari yang namanya amanah yang diberikan oleh orang lain untuk dirinya atau suatu pekerjaan yang dipercayakan untuknya, yang dimana amanah itu harus dan wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Sama halnya seseorang yang mempunyai jabatan wajib menjalankan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.¹

Adapun kode etik profesi Polri sebagai pedoman perilaku sekaligus pedoman moral bagi anggota Polri, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap Polri agar terhindar dari perbuatan tercela, yang bisa membuat orang lain dirugikan di dalam arti kata tidak menjalankan tugas yang diembannya sesuai prosedur yang ada atau penyalahgunaan wewenang.

¹ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila kita berbicara tentang wewenang maka ada kaitannya dengan amanah (suatu tanggung jawab), karena tidak semua orang mempunyai kewenangan atau tak semua orang mendapatkan amanah pekerjaan. Allah Swt juga berfirman dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan juga tentang hukum yang harus dijalankan secara adil dan menjalankan amanah yang telah diperintahkan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Tidak sedikit pula apabila seseorang sudah mempunyai kedudukan atau jabatan atau wewenang, menyalahgunakan wewenang tersebut hanya untuk kepuasan dirinya atau tidak peduli lagi dengan aturan-aturan serta batasan dan dampak yang timbul dari perbuatan tersebut adalah bisa menyebabkan orang lain mengalami kerugian berupa mengalami tindakan fisik yang mengakibatkan seseorang terluka atau bahkan sampai meninggal dunia.

Pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab Polri harus dijalankan secara professional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribata dan Catur Prasetya Polri sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut. Saat anggota Polri tidak menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka akan ditindak tegas

dari mulai peringatan biasa hingga diberhentikan dengan tidak terhormat. Termasuk ketika seseorang anggota Polri yang juga secara individu merupakan bagian dari penduduk sipil, maka melekat pula dalam dirinya sebagai seorang subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum pidana dan perdata yang berlaku secara umum di Indonesia.

Hal tersebut seperti yang terjadi pada peristiwa berdasarkan putusan pengadilan nomor 07/PDT.G/2013/PN.BT, dimana dalam suatu proses penyidikan oleh penyidik, terdapat oknum yang ternyata telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum selama proses penyidikan tersebut. Sehingga pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang merupakan terduga pelaku tindak pidana. Jelas perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan telah menyebabkan kerugian tidak hanya materil namun juga kerugian immateril terhadap korban maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab perdata Polri atas dugaan penyalahgunaan wewenang, yang tentunya sangat melanggar norma-norma hukum yang berlaku, menyampingkan Hak Asasi Manusia, dan juga tidak menjalankan profesinya selaku anggota Polri. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Perdata Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Proses Penyidikan (Analisis Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.Bt).**

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

- a. Bagaimana tanggung jawab perdata Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penyalahgunaan wewenang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
- b. Bagaimana kendala dalam penanganan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia?
- c. Bagaimana analisis hukum pada putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.BT yang mengakibatkan kematian tersangka atas perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang Hukum Perdata khususnya dalam kajian tanggung jawab perdata atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menyebabkan kematian.
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar melaksanakan tugasnya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjalankan sesuai dengan kode etik profesinya, dan tidak merugikan orang lain apalagi sampai menyebabkan kematian.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penyalahgunaan wewenang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penanganan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Untuk mengetahui analisis hukum pada putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.BT yang mengakibatkan kematian tersangka atas perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi atau kerangka-kerangka konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi Definisi Operasional adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).²

² Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap Untuk Pelajar, Mahasiswa, & Umum*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 508.

2. Penyalahgunaan wewenang adalah Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan, memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan dan berpotensi merugikan Negara.³
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁴
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang penyalahgunaan wewenang beserta bagaimana tanggung jawabnya khususnya dalam tanggung jawab perdata menjadi sebuah polemik di negara-negara besar seperti Indonesia, oleh karena itu penulis menyakini sangat banyak peneliti-peneliti sebelumnya menulis tentang Tanggung Jawab Perdata Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

³ Anonim, "Arti Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020, Pukul 10.20 Wib.

⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 60.

⁵ Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press, halaman 10.

perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti.

Kemudian dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Asdaliva, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan”. Metode yang dilakukan peneliti adalah melakukan metode yuridis empiris yaitu mencari informasi langsung di tempat terjadinya peristiwa hukum. Pokok permasalahan yang diteliti bersangkutan adalah Siapa Yang Bertanggungjawab Terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan Bentuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban Terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang (JPO).
2. Skripsi Fithi Erawi Harianja, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tahun 2018 yang berjudul “Tanggungjawab Perdata PT PLN (Persero) Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Aliran Listrik (Studi di PT. PLN Wilayah Sumut)”. Metode yang dilakukan peneliti memakai hukum positif dengan memakai Metode penelitian yuridis empiris, mencari sumber data langsung ke objek yang diteliti atau tidak menggunakan dokumen-dokumen resmi. Pokok permasalahan yang diteliti bersangkutan adalah Bentuk Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Listrik Antara PT PLN (Persero) dengan Konsumen, Hak dan Kewajiban PT PLN

(Persero) dalam Penyaluran Aliran Listrik Bagi Konsumen dan Tanggungjawab Perdata PT PLN (Persero) Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Aliran Listrik.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam ke dalam bentuk skripsi ini adalah Tanggung Jawab Perdata Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Proses Penyidikan (Analisis Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.Bt). Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Bagaimana tanggung jawab perdata Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penyalahgunaan wewenang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Bagaimana analisis hukum pada putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.BT yang mengakibatkan kematian tersangka atas perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan

hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi* tersebut.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang sudah terjadi, kasus-kasus ini yang sudah terjadi dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu ukuran hukum dalam praktik hukum.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis penjatuhan putusan lepas terhadap pelaku penggelapan dan pencucian uang secara berlanjut.

3. Sumber data

Adapun sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data Kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58.
- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Data Sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia..

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia.

4. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung mengunjungi toko-toko buku, Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/Pn.BT, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, serta studi kepustakaan melalui jejaring internet (*internet source*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.⁶

⁶ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 20.

5. Analisis data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggungjawab Perdata

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.⁷ Sedangkan dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Lebih lanjut Titik Triwulan mendefinisikan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁰

⁷ Wahyu Untara. *Op. Cit.*, halaman 508.

⁸ Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 329.

⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2016. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 48.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 49.

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Sebagaimana menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.¹¹

¹¹ Abdulkadir Muhammad. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 38.

B. Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda disebut dengan istilah (*onrechmatige daad*) atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata (*tort*) berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan dari wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa Latin (*torquer*) atau (*tortus*) dalam bahasa Prancis, seperti kata (*wrong*) berasal dari bahasa Prancis (*wrung*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu (*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non ledere, suum cuque tribuere*) artinya semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya.

Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar peraturan tertulis. Namun sejak tahun 1919 berdasar Arrest HR 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum, maka yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan dan kesusilaan yang diterima di masyarakat.¹²

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Buku III KUHPerdata. Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

¹² *Ibid.*, halaman 52.

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹³

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.¹⁴

¹³ Munir Fuady. 2014. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Adiyta Bakti, halaman 3.

¹⁴ *Ibid.*

C. Ganti Kerugian

Ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus. Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.¹⁵

Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh M. Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.¹⁶ Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

Di tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma tersebut tidak terjadi. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang

¹⁵ R. Setiawan. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, halaman 17.

¹⁶ M. Yahya Harahap. 2017. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, halaman 66.

ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (*kosten*), kerugian (*shade*) atau bunga (*interesten*). Dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan: “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari Pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut:

1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*).
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*).
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.¹⁷

Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur:

1. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
2. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.¹⁸

¹⁷ Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, halaman 41.

¹⁸ Purwahid Patrik. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju, halaman 14.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perdata Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas Penyalahgunaan Wewenang Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Amendemen Ketiga Tahun 2001 yakni Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Hal ini berarti setiap warga negara wajib bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsepsi *rechtstaat* menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas.

Adapun maksud Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dalam praktiknya memiliki tiga aspek utama, yaitu:¹⁹

1. Tidak seorangpun bisa dihukum atau diberi sanksi atau mengalami perampasan hak milik kecuali untuk pelanggaran tertentu dalam cara-cara yang lazim di depan pengadilan. Dalam hal ini, negara hukum dipertentangkan dengan setiap sistem pemerintah yang didasarkan pada pelaksanaan orang-orang yang berada dalam kekuasaan yang luas, arbiterasi, dan diskresi.
2. Tidak seorangpun memiliki derajat yang lebih tinggi di hadapan hukum, setiap laki-laki dan perempuan, apapun derajat atau kondisinya, merupakan subjek terhadap bidang hukum dan sama terhadap yurisdiksi pengadilan biasa; dan

¹⁹ Haeranah. 2016. *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*. Makasar: Pustaka Pena Press. Halaman 3.

3. Prinsip-prinsip umum konstitusi (misalnya, hak terhadap kebebasan pribadi atau hak untuk berkumpul) merupakan hasil dari keputusan yudisial yang menentukan hak dari orang-orang pribadi dalam kasus tertentu dipengadilan).

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam pembahasannya, walaupun mungkin secara hakiki dapat diartikan menurut karakteristiknya. Oleh karena itu, suatu negara hukum tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberi penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk mencegah adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan itulah konstitusi atau undang-undang dasar disusun dan diterapkan, atau dengan kata lain konstitusi dalam dirinya berisi pembatasan kekuasaan dalam negara.

Sebagai negara hukum berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum, mengandung makna bahwa negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Budaya hukum dikembangkan di semua lapisan masyarakat agar tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bisa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insane manusia dalam menompang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.²⁰ Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua orang mempunyai martabat

²⁰ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 16.

kemanusiaan yang hakiki, tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asas usul kebangsaan, umur, agama atau keyakinan, politik. Setiap manusia berhak untuk menikmati hak mereka.

Perlindungan hak asasi manusia tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah hierarki UUD 1945. Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjabarkan perlindungan hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu hal mendasar yang terkandung dalam KUHAP adalah ditematkannya hak-hak asasi manusia sebagai jaminan terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia secara proporsional. KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka, dan terdakwa yang sedang menjalani proses pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan tingkat persidangan. Perlindungan tersebut diatur pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang merupakan hak-hak tersangka dan terdakwa.

Salah satu hak bagi tersangka dan terdakwa adalah yang diatur dalam Pasal 68 yakni hak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Hak tersebut merupakan instrumen perlindungan bagi hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana. Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pada kenyataannya terkadang aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangan sebagai penegak hukum melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan atau melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya penyidik melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP, atau terjadi kesalahan penerapan hukum oleh penuntut umum atau terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in Persona*) sehingga orang yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan dihukum.

Perlindungan hukum sangat berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan karena terjadi diberbagai belahan dunia pelanggaran atas hak-hak tersangka, terdakwa, maupun terpidana oleh aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem sistem peradilan pidana.

Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam hal ini tersangka, terdakwa dan terpidana, KUHAP mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan dan penghukuman yang pada hakikatnya adalah pembatasan hak asasi manusia.²¹

Namun demikian perlindungan dimaksud sesuai dengan tujuan KUHAP dalam pelaksanaannya diperlukan adanya keselarasan atau keseimbangan antara kepentingan pencari keadilan selaku individu dengan kepentingan umum/negara atau antara kepentingan terdangka/terdakwa dengan kepentingan pemeriksaan sebagai seorang yang disangka melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana asas yang dianut dalam KUHAP yaitu asas praduga tidak bersalah.

Asas praduga tidak bersalah menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib

²¹ Haeranah. *Op.Cit.*, Halaman 44.

dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Menurut Wilhelm Lundsted mengatakan bahwa hukum itu bukan apa-apa. Ia mengartikan hukum seperti penganut paham konvensional yang memaknakan hukum sebagai aturan bertingkah laku manusia yang apabila tidak ditaati akan memberikan sanksi terhadap si pelaku. Pendapat ini mungkin cukup masuk akal bagi Indonesia terbukti dengan banyaknya aturan juga semakin banyaknya tuntutan. Selanjutnya ia menambahkan bahwa hukum itu baru akan bermakna setelah ditegakkan. Tanpa penegakkan, hukum bukanlah apa-apa, yang member makna pada hukum adalah aparat penegak hukum serta masyarakat.²²

Hal tersebut seirama dengan ungkapan Taverne, “Berilah aku hakim yang baik, jaksa yang baik serta polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik”. Sifat baik dari penegak hukum tersebut mencakup integritas moral serta profesionalisme intelektual. Kualitas intelektual tanpa diimbangi integritas akan dapat mengarah kepada rekayasa yang tidak dilandasi moral. Sementara integritas saja tanpa profesionalisme bisa menyimpang ke luar dari jalur-jalur hukum. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem. Artinya penegakan hukum merupakan serangkaian dari suatu proses yang dilaksanakan oleh beberapa komponen sebagai subsistem. Rangkaian proses tersebut satu sama lain saling terkait secara erat dan tidak terpisahkan.

²² Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 46.

Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri akibat terjadinya suatu paradigma, baru saja dalam dunia hukum yang mengarah kepada peningkatan penegakan hukum bagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin marak diperbincangkan dan telah menjadi wacana publik yang sangat menarik. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang mendasari kepribadian profesional hukum, kelima kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ;²³

1. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama, tanpa kejujuran maka profesi hukum mengingkari misi profesinya sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu:

- a. Sikap terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma.
- b. Sikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas dan tidak memeras.

2. Autentik

Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain:

²³ Supriadi. 2018. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 19.

- a. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat atau perbuatan tercela;
- c. Mendahulukan perbuatan kepentingan klien;
- d. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan kebijaksanaan tidak semata-mata menunggu perintah atasan; dan
- e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

3. Bertanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab. Artinya bersedia melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya dan bertindak secara proporsional tanpa membedakan.

4. Kemandirian moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi dan menyesuaikan dengan diri dengan nilai kesusilaan agama.

5. Keberanian moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik. Keberanian tersebut antara lain;

- a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan pungli;

- b. Menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; dan
- c. Menolak segala bentuk penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Bertitik tolak dari pemikiran Magnis Suseno mengenai kriteria moral profesi hukum tersebut, terdapat suatu gambaran bahwa seseorang yang ingin menekuni profesi hukum secara baik sangat perlu menentukan kriteria di atas, sebab suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa redupnya penegakan hukum di Indonesia diakibatkan oleh adanya segelintir orang yang berprofesi sebagai penegak hukum menyalahgunakan tujuan profesi hukum yang sangat mulia itu.

Kaidah hukum itu melindungi kepentingan manusia maka harus ditaati, harus dilaksanakan, dipertahankan dan bukan dilanggar. Adapun yang menjadi tolak ukur ialah melanggar kaidah hukum atau tidak. Telah dikemukakan bahwa asas hukum itu didukung oleh pikiran bahwa dimungkinkan memisahkan antara baik dan buruk, karena itulah kaidah hukum itu disebut juga kaidah etis.²⁴

Etik pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu siogianya berperilaku. Etik yang berasal dari kesadaran manusia merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etik juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.

Adapun hubungan hukum dengan etik merupakan dua sisi dari satu mata uang. Hukum ditunjukkan kepada manusia sebagai makhluk social, hukum

²⁴ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 46.

ditunjukkan kepada manusia yang hidup dalam ikatan dengan masyarakat yang terpengaruh oleh ikatan-ikatan social. Etik sebaliknya ditujukan kepada manusia sebagai individu yang berarti bahwa hati nuraninyalah yang diketuk.

Sasaran etik semata-mata adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Baik tidaknya, tercela tidaknya suatu perbuatan itu dihubungkan dengan ada tidaknya kesengajaan, kalau ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran maka tercela. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang disengaja. Perbuatan yang disengaja harus sesuai dengan kesadaran etisnya.²⁵

Kesadaran etis bukanlah hanya berarti sadar akan adanya baik dan buruk, tetapi juga sadar pula bahwa orang yang harus berbuat baik. Pelanggaran etik hukum bukanlah merupakan pelanggaran kaidah hukum melainkan dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani.

Kode etik profesi sudah cukup lama berkembang menjadi wacana yang diperdebatkan dalam pelbagai profesi hukum, politik, filsafat, administrasi publik dan sektor sektor lainnya. Pengertian selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip untuk mengevaluasi sesuatu perbuatan baik atau buruk, benar atau salah. Etik berkaitan dengan standar-standar pertimbangan mengenai nilai benar dan salah yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Nilai-nilai etika itu dapat dibedakan antara nilai yang bersifat normatif dan nilai bersifat deskriptif. Etika normatif menggambarkan standar-standar tentang

²⁵ *Ibid.*, Halaman 47.

perbuatan yang benar dan salah sedangkan etika deskriptif berkenaan dengan penyelidikan empiris mengenai keyakinan-keyakinan moral seseorang berusaha menentukan beberapa besar porsi warga masyarakat yang percaya bahwa pembunuhan itu selalu salah sedang etika normatif berusaha menentukan apakah dapat dibenarkan untuk memegang kepercayaan yang demikian itu.²⁶

Berkaitan dengan kemajuan sebuah profesi, apakah itu profesi hukum atau profesi lainnya, maka terdapat masalah-masalah yang merupakan kelemahan dalam mengembangkan profesi tersebut. Menurut sumaryono ada lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu :²⁷

1. Kualitas pengetahuan profesional hukum

Seorang profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum yang andal sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum yang secara profesional kepada masyarakat, bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.

2. Terjadinya penyalahgunaan profesional hukum

Dalam kenyataannya, di tengah-tengah masyarakat sering terjadinya penyalahgunaan profesi hukum oleh anggotanya sendiri, terjadinya

²⁶ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of The Law and Rule Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 97.

²⁷ Supriadi. *Op.Cit.*, Halaman 21.

penyalahgunaan profesi hukum tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan. Sumaryono mengatakan bahwa penyalahgunaan dapat terjadi karena adanya persaingan individu profesional hukum atau tidak adanya disiplin diri dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang saling berkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi cita-cita etika yang terlalu tinggi dan di sisi lain praktik penggembalaan hukum yang berada jauh dibawah cita-cita tersebut, yaitu penyalahgunaan profesi hukum terjadi karena desakan pihak yang menginginkan perkara cepat selesai dan tentunya ingin menang, klien kadangkala tidak segan-segan menawarkan bayaran yang menggiurkan, baik kepada penasehat hukum ataupun Hakim yang memeriksa perkara.

3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis

Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya kehadiran profesi hukum bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam artian bahwa yang terpenting dari itu adalah pelayanan dan pengabdian, namun dalam kenyataan di Indonesia profesi hukum dapat dibedakan antara profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis dan profesi hukum di bidang pelayanan umum.

Profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis, imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut standar, contohnya para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merek. Untuk profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum, baik dengan bayaran maupun tanpa bayaran. Contoh

profesi hukum pelayanan umum adalah pengadilan, notaries, LBH. Kalaupun ada bayaran biaya pekerjaan atau biaya administrasi.

4. Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional hukum wujudnya adalah kepentingan masyarakat lebih diutamakan atau didahulukan daripada kepentingan pribadi. Pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran, nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomi. Namun gejala yang dapat diamati sekarang sepertinya lain dari apa yang seharusnya diemban oleh profesional hukum. Gejala tersebut menunjukkan mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa hukum.

5. Kontinuitas sistem yang sudah usang

Profesional hukum adalah bagian dari sistem peradilan yang berperan membantu menyebarluaskan sistem yang sudah dianggap ketinggalan zaman karena di dalamnya terdapat banyak ketentuan penegakan hukum yang tidak sesuai lagi. Padahal professional hukum melayani kepentingan masyarakat yang hidup pada zaman modern. Kemajuan teknologi sekarang kurang diimbangi oleh percepatan kemajuan hukum yang dapat menangkai kemajuan teknologi tersebut sehingga pameo hukum selalu ketinggalan zaman.

Seseorang yang berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana, negara tetap harus memberikan perlindungan kepadanya, termasuk perlindungan apabila menjadi korban dalam proses peradilan pidana yakni dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum oleh aparat penegak hukum, atau telah terjadi penerapan hukum yang

salah sehingga terdakwa dibebaskan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*). Salah satu bentuk perlindungan atas pelanggaran hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana oleh aparat penegak hukum adalah dengan pemberian ganti kerugian. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban proses peradilan pidana secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.

Pada dasarnya hak asasi manusia ditandai oleh dua ciri. Pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kedua, keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (masyarakat). Jadi perlindungan hak asasi manusia meliputi dua unsur, yaitu hak asasi perseorangan dan hak asasi masyarakat.

Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa untuk kepentingan dan keselamatan negara atau moral umum atau ketahanan nasional merupakan alasan bagi pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia.

Hukum melindungi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek

hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu hal mendasar yang terkandung dalam KUHAP adalah ditematkannya hak-hak asasi manusia (tersangka dan terdakwa) sebagai jaminan terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia secara proporsional. Hak-hak tersangka atau terdakwa adalah hak konstitusional yang didapat sejak mereka lahir maupun hak yang diberikan undang-undang. Hak yang diberikan oleh undang-undang terkait statusnya sebagai tersangka atau terdakwa.

Salah satu asas yang terdapat dalam KUHAP tersebut yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi orang yang mengalami proses hukum adalah asas ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa dan terpidana dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang terdapat pada huruf d Penjelasan Umum KUHAP yang merumuskan bahwa kepada setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberikan ganti kerugian sejak di tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Asas ganti kerugian adalah setiap kesalahan dan mengakibatkan kerugian, menimbulkan kewajiban mengganti kerugian tersebut, dalam hukum perdata asas ini muncul dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sedangkan dalam hukum acara pidana muncul dalam Pasal 95 KUHAP.²⁸

²⁸ Adami Chazawi. 2011. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktek Hukum & Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 122

Asas ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana pertama kali diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman) yang merumuskan :

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Sebelum adanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di Indonesia belum ada peraturan tentang ganti kerugian, kecuali melalui proses perdata yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Asas ganti kerugian tersebut kemudian diimplementasikan pada Pasal 68 KUHAP yang merumuskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Selain kedua pasal tersebut, pada Pasal 77 huruf b KUHAP memberikan pula hak atas ganti kerugian kepada tersangka dan terdakwa yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat penuntutan.

Apabila diperhatikan Pasal 68 tersebut ternyata hak atas ganti kerugian hanya terbatas pada tersangka dan terdakwa, namun pada Pasal 95 ayat (1)

KUHAP, hak atas ganti kerugian tersebut diperluas, bukan hanya pada tersangka dan terdakwa tetapi juga terhadap terpidana. Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tindakan lain yang dimaksud adalah penggeledahan dan penyitaan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 KUHAP, Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan berupa uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hak atas tuntutan ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana merupakan perwujudan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana apabila dalam proses peradilan ada kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Martiman Prodjohamidjojo bahwa asas ganti kerugian merupakan jaminan perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa maupun terpidana, karena tindakan melawan hukum atau tindakan tanpa alasan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menimbulkan kerugian bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana.²⁹

²⁹ Haeranah. *Op.Cit.*, halaman 150.

Berdasarkan hal tersebut, maka sejalan dengan itu Andi Sofyan menyatakan bahwa tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau tersangka atau ahli warisnya adalah merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan martabat, apabila tersangka atau terdakwa telah mendapatkan perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang.³⁰

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya adalah merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabatnya, yang berarti apabila seorang tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan tindakan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, memberi kepadanya untuk menuntut ganti kerugian. Untuk memperoleh hak atas ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian apakah dalam proses pemeriksaan benar telah terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya paksa dari penegak hukum.

KUHAP telah memberikan wewenang kepada suatu lembaga baru yang berada di bawah pengadilan negeri untuk melakukan penilaian terhadap hal tersebut, yakni lembaga praperadilan. Ganti kerugian melalui sidang praperadilan merupakan bentuk pemulihan hak tersangka dan terdakwa yang dikompensasi dengan sejumlah uang.

Dalam pembahasan penelitian skripsi ini yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, yaitu suatu

³⁰ *Ibid.*

bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kerugian kepada pihak yang dirugikannya. Akibat adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban, kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

Istilah perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*. Sebenarnya istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya istilah yang diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya seperti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum, perbuatan yang melanggar hukum, tindakan melawan hukum dan penyelewengan perdata.³¹

Sebenarnya semua istilah tersebut pada hakekatnya adalah bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUH Perdata setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya. Sedangkan menurut Pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata seseorang tidak sengaja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi

³¹ P.N.H Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Halaman 353.

tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum, yaitu :³²

1. Ganti rugi nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*)

Merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

3. Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*)

Merupakan ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti kerugian tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat.

³² Haeranah. *Op.Cit.*, Halaman 56.

Sifat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum dengan demikian Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban bagi si pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk menuntut penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan.³³

B. Kendala Dalam Penanganan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Secara umum fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum. Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi tersangka atau terdakwa. Permasalahan yang muncul apabila penggunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada terabaikannya hak asasi tersangka atau terdakwa, para penegak hukum melakukan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa.

Salah satu masalah yang terjadi dalam sistem peradilan pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat,

³³ P.N.H Simanjuntak. *Op.Cit.*, Halaman 355.

seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara. Konsep dasar eksistensi lembaga penegak hukum adalah kewenangan yang melekat untuk berbuat dan bertindak, sehingga tindakan yang dilaksanakan atas dasar kewenangan yang diatur dalam hukum.

Hakikatnya dalam menjalankan wewenangnya lembaga penegak hukum harus berorientasi pada tujuan diberikannya wewenang. Wewenang penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang, oleh karena itu tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Apabila wewenang dijalankan tidak sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang, maka akan terjadi penyimpangan hukum dalam penegakan hukum, dan penegakan hukum yang dilakukan dinilai tidak sesuai dan bertentangan aturan hukum yang ditetapkan, sehingga penegakan hukum dijalankan dengan melanggar hukum. Konsekuensi dari pelaksanaan penegakan hukum yang dijalankan dengan melanggar hukum melahirkan tanggung jawab atau tanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh tersangka dan terdakwa bagi penegak hukum yang bersangkutan.

Hak atas ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana yang diatur dalam KUHAP tidak mengatur tentang kepada siapa yang dibebankan untuk membayar kerugian yang dialami akibat perbuatan melanggar hukum oleh penegak hukum. Jika berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka tanggung jawab/tanggung gugat dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, yakni dalam hal ini adalah penegak hukum (*onrechtsmatige overheidsdaad*).

Menurut Sadjjono, tanggung jawab atau tanggung gugat tindakan penegak hukum yang melanggar hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni tanggung gugat lembaga dan tanggung gugat pribadi. Lebih lanjut Sadjjono menyatakan, ada dua pandangan dalam memetakan tanggung gugat lembaga dan tanggung gugat pribadi, yakni :³⁴

1. Mendekatkan pada jabatan, bahwa jabatan yang melekat pada individu adalah jabatan lembaga (negara), sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (kuasa jabatan) untuk mewakili lembaga (negara), oleh karena itu kesalahan-kesalahan dalam menjalankan jabatan merupakan kesalahan lembaga dan atas risiko perbuatan jabatan melekat tanggung gugat lembaga. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Logemann bahwa agar dapat berjalan (menjadi konkrit atau menjadi bermanfaat bagi negara), maka jabatan (sebagai personifikasi hak dan kewajiban) memerlukan suatu perwakilan, yang menjalankan perwakilan itu, ialah suatu penjabat, yaitu manusia atau badan hukum. Oleh karena itu yang berkuasa bukanlah manusianya, akan tetapi jabatannya. Sehingga seseorang atau manusia tersebut adalah penjabat yang mewakili suatu jabatan, yakni menjalankan suatu lingkungan pekerjaan untuk kepentingan negara.
2. Mendekatkan pada tanggung gugat perbuatan, bahwa dalam melakukan perbuatan maka pada seseorang akan melekat tanggung jawab terhadap apa

³⁴ Haeranah. *Op.Cit.*, Halaman 204.

yang dilakukan, baik yang dilakukan tersebut disengaja ataupun karena lalainya. Dengan demikian dalam menjalankan pekerjaan jabatan secara konkrit sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kondisi pribadi seseorang (individu) penerima jabatan, sehingga akibat dari perbuatannya tidak semata-mata menjadi tanggung gugat jabatannya atau lembaga, tetapi juga melekat tanggung gugat pribadi (individu/orang perorang).

Dalam KUH Perdata, Pasal 1367 dirumuskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Jika dikonstruksikan berdasarkan Pasal 1367 tersebut, penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh lembaga/negara dan melakukan atas nama lembaga/negara, maka jika kemudian terjadi perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada tersangka, terdakwa atau terpidana, maka negara yang mempertanggungjawabkan perbuatan penegak hukum tersebut. Menurut Ahmadi Miru bahwa tanggung jawab yang diatur dalam pasal ini adalah tanggung jawab atas kesalahan orang lain yang ada di bawah tanggungjawabnya. Jadi sebenarnya dalam pasal ini dapat dikatakan menganut tanggung jawab risiko, atau tanggung jawab tanpa kealahan, walaupun tanggung jawab risiko tersebut hanya jika yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.³⁵

³⁵ *Ibid.*, halaman 210.

Adapun kendala dalam penanganan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun hak mereka (tersangka/terdakwa) untuk mendapatkan ganti kerugian telah memiliki aturan, masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui haknya dan banyak pula yang mengetahuinya tetapi mereka memilih untuk tidak menggunakan hak tersebut dengan alasan untuk mendapatkan ganti kerugian butuh proses yang panjang, berbelit-belit, dan mengeluarkan banyak biaya sedangkan ganti kerugian yang didapatkan tidak setimpal dengan proses yang ditempuh.

Secara garis besar, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tersangka/terdakwa yang dikenakan tindakan upaya perbuatan melanggar hukum oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan ganti kerugian dari negara, yaitu :

1. Kendala ketidaktahuan

Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila dikenakan tindakan perbuatan melawan hukum oleh aparat penegak hukum dan ada pula masyarakat yang telah mengetahui hal tersebut, tetapi tidak mengetahui kemana harus mengadu/melapor dan bagaimana prosesnya untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut.

2. Kendala budaya

Sebagian besar masyarakat yang pernah mengalami tindakan perbuatan melawan hukum oleh aparat penegak hukum, memilih untuk tidak menuntut ganti kerugian karena sudah merasa bersyukur dan puas apabila sudah bebas dari tahanan. Selain itu, mereka dengan sangat mudah memaafkan

kesalahan aparat penegak hukum tersebut, mereka beranggapan bahwa aparat penegak hukum itu juga adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

3. Kendala psikologi

Masyarakat pada umumnya kurang mempercayai aparat penegak hukum, khususnya masyarakat yang berpendidikan rendah mereka beranggapan bahwa hanya orang yang berduit saja yang akan mendapatkan keadilan, stigma pemikiran inilah yang mempengaruhi masyarakat sehingga lebih banyak yang tidak ingin berhubungan dengan pengadilan apalagi dalam menuntut ganti kerugian, mereka beranggapan bahwa untuk menuntut ganti kerugian hanya akan memperpanjang masalah dan buang waktu saja karena walaupun menggugat tidak akan dikabulkan.

4. Kendala undang-undang

Undang-undang yang dimaksud di sini adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Dalam hal ganti kerugian, KUHAP sudah mengatur hak tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian ketika terjadi perbuatan melawan hukum oleh aparat penegak hukum. KUHAP juga telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) serta dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK.01/1983 yang mengatur proses pembayaran ganti kerugian. Namun apabila diamati peraturan-peraturan tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk

dapat memperoleh ganti kerugian membutuhkan proses yang panjang karena pemohon harus menunggu kelengkapan berkas, yang tentunya membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga belum mencerminkan asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.

5. Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga-tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, keuangan yang cukup dan seterusnya. Dalam hal pemenuhan ganti kerugian bagi tersangka/terdakwa yang dikenakan tindakan perbuatan melawan hukum oleh penegak hukum, baik sumber daya manusia yang berkualitas maupun dana serta tata kelola organisasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum.

Adapun kendala dalam penanganan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :³⁶

1. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum pada dasarnya ingin diakui eksistensinya ditengah-tengah masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya seringkali keluar dari aturan yang diatur dalam perundang-undangan. Dengan adanya forum praperadilan maka tersangka yang menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum diberikan tempat untuk

³⁶ Hatijah Arsyad. "Ganti Kerugian Bagi Tersangka Yang Mengalami Tindakan Tidak Sah Oleh Penegak Hukum Di Kabupaten Gowa", dalam Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014. Halaman 92.

memperjuangkan haknya, dalam menuntut ganti kerugian kepada negara. Namun, dalam memperjuangkan hak tersangka tersebut tidak mudah, karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum itu sendiri. Hal inilah yang turut mempengaruhi sehingga sangat kurang gugatan praperadilan yang dikabulkan karena dengan banyaknya permohonan peraperadilan yang dikabulkan akan mempengaruhi eksistensi dari aparat penegak hukum.

2. *Criminal Justice System*

Dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Masing-masing petugas hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Karena seperti yang diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut, adalah merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri dari atas unsure-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Namun kenyataannya, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak berhubungan satu sama lain. Polisi dan Jaksa menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat eksekutif, yang artinya hanya mewujudkan tujuan hukum dari segi kepastian hukum sedangkan hakim menjalankan tugas dan kewenangannya selain sebagai eksekutif berperan pula sebagai yudikatif, artinya selain dituntut untuk mewujudkan kepastian hukum, dituntut pula untuk mewujudkan tujuan hukum yang lain yaitu kemanfaatan dan keadilan.

3. Kelemahan Forum Praperadilan

Praperadilan dalam KUHAP masih mengandung kelemahan, berdasarkan praktik selama ini, kelemahan-kelemahan itu mendorong Tim penyusun RUU KUHAP ingin mengubah praperadilan dengan konsep hakim komisaris. Selama ini, praperadilan terlalu mengedepankan formalitas sehingga kurang bisa mengungkap kebenaran yang didalilkan pemohon. Hakim sangat terkungkung pada pemeriksaan formal.

C. Analisis Hukum Pada Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Bt Yang Mengakibatkan Kematian Tersangka Atas Perbuatan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Posisi Kasus

a. Para pihak

Alamsyahfudin, laki-laki, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Jorong Balai Pandan, Kenagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Dalam hal ini bertindak selaku orang tua kandung dari Erik Alamsyah (Alm), sebagai Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Vino Oktavia, Sudi Prayitno, SH, LLM, Rianda Seprasia, SH. MH, Sahnun Sahuri Siregar, SH, Kautsar, SH, Ardisal, SH, MH, Roni Saputra, SH, Deddi Alparisi, SH, Era Purnama Sari, SH, Rina Noverya, SH, Rudi Harmono, SH. Kesemuanya adalah Advokat/Asisten Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Padang.

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden RI, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi, Cq. Kepala Kepolisian

Sektor Kota Bukittinggi Jl. Soekarno-Hatta, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jefri Indra Jaya, SH dan Hanifzal, SH, dari Bidkum Polda Sumbar.

Bripka a.m. Muntarizal, laki-laki, umur +37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi Republik Indonesia, alamat Aspol Pulai Polsekta Bukittinggi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Bripka Riwanto Manurung, laki-laki, umur +38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi Republik Indonesia, alamat Asrama Polres Kota Bukittinggi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Brigadir Deki Masriko, laki-laki, umur +32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi Republik Indonesia, alamat Asrama Polres Kota Bukittinggi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Brigadir Fitra Yohanda, laki-laki, umur +28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi Republik Indonesia, alamat Asrama Polres Kota Bukittinggi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Brigadir Bobby Hertanto, laki-laki, umur +23 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi Republik Indonesia, alamat Asrama Polsekta Bukittinggi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Brigadir Dodi Hariandi, laki-laki, umur +33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi Republik Indonesia, alamat Asrama Polsekta Bukittinggi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanes Lubis, SH, MH, Josua Surbakti, SH, David Aulia, SH. MH. Kesemuanya dari Bidkum Polda Sumbar dan Bankum Polres Bukittinggi.

b. Duduk perkara

Penggugat adalah orang tua kandung dari Erik Alamsyah (Alm), korban penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana putusan perkara pidana No. 75/Pid.B/2012/PN-BT yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pada tanggal 30 Maret 2012, Tergugat I memerintahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII untuk melakukan penangkapan terhadap Erik Alamsyah (Alm) yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Setelah menerima perintah dari Tergugat I selanjutnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII melakukan penangkapan terhadap Erik Alamsyah (Alm) di Jalan By Pass Bukittinggi dan membawanya ke Polsekta Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan.

Pada saat pemeriksaan Erik Alamsyah (Alm) di Ruang Opsnal Polsekta Bukittinggi, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan tindakan penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Tergugat II menyepak kaki Erik Alamsyah (Alm) sebanyak dua kali;

- 2) Tegugat III menepuk pundak Erik Alamsyah (Alm) sebanyak dua kali dengan tangan dan menendang kaki Erik Alamsyah (Alm) sebanyak dua kali;
- 3) Tegugat IV memukul Erik Alamsyah (Alm) dengan ikat pinggang hijau sebanyak satu kali;
- 4) Tegugat V menyenggol betis Erik Alamsyah (Alm) dengan kakinya yang sedang mengenakan sepatu;
- 5) Tegugat VI menendang lengan kanan Erik Alamsyah (Alm) dengan kakinya yang sedang menggunakan sandal sebanyak satu kali;
- 6) Tegugat VII memukul Erik Alamsyah (Alm) dengan ikat pinggang dan mengenai bahu Erik Alamsyah (Alm) serta menampar kening Erik Alamsyah (Alm).

Perbuatan Tegugat II, Tegugat III, Tegugat IV, Tegugat V, Tegugat VI, dan Tegugat VII yang telah melakukan penganiayaan terhadap Erik Alamsyah (Alm) adalah perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan fungsi pokok serta larangan anggota Polri, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 menyatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” serta Pasal 13 yang menyatakan “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab II Kewajiban, Larangan, dan Sanksi, pada Pasal 3 “Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menjunjung tinggi hak asasi manusia, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum”, serta Pasal 4 “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat, menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku”.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 ayat (1) “Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan; huruf b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat

dalam kejahatan, huruf d. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia, huruf g. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum, huruf j. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan”, dan Pasal 13 ayat (1) “Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang; huruf a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan”.

Tergugat I sebagai atasan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal mana diperkuat oleh Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang pada intinya menyatakan atasan penyidik bertanggung jawab melakukan pengawasan pengendalian terhadap proses penyidikan perkara.

Perbuatan Tergugat I yang tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 6 (enam) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung

jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagaimana dimaksud Posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Terhadap perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara materiil maupun immateril sebesar Rp. 2.407.510.000 (Dua milyar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.407.510.000,- (Satu milyar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), berupa:

a) Pengembalian harta milik Erik Alamsyah (Alm) sebesar Rp. 2.810.000,- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Dompot yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000

1.2 SIM A (mobil) senilai Rp.120.000

1.3 SIM C (motor) senilai Rp.90.000

1.4 Dua buah HP senilai Rp. 2.500.000

b) Biaya untuk melihat jenazah Erik Alamsyah (Alm) di RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi dan RSUP M. Djamil Padang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Biaya sewa mobil dan BBM keluarga Penggugat dari Solok ke Bukittinggi untuk menjenguk jenazah (Alm) Erik Alamsyah di RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi sebesar Rp. 350.000

1.2. Biaya sewa mobil dan BBM keluarga Penggugat pada saat jenazah (Alm) Erik Alamsyah di otopsi di RSUP M. Djamil Padang sebesar Rp. 350.000

c) Erik Alamsyah adalah salah satu tulang punggung keluarga yang sehari-hari bekerja sebagai sopir dan berpenghasilan 3.000.000,-/bulan yang jika dikalikan dengan usia hidup rata-rata orang Indonesia yaitu 60 tahun terhitung sejak Erik Alamsyah Meninggal dunia adalah $(60-21) \times 12 \times 3.000.000 = \text{Rp } 1.404.000.000,-$ (satu milyar empat ratus empat juta rupiah).

2) Kerugian Immateriil

a) Atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menimbulkan kerugian secara immateriil berupa kesedihan mendalam atas penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan keluarga Penggugat yang jika dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

b) Disamping perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII di atas, juga

menimbulkan hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Kepolisian sebagai aparat penegakan hukum, oleh karena itu patut dan layak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII meminta maaf kepada Penggugat secara terbuka di 7 (tujuh) harian umum cetak dan masing-masing 5 (lima) media televisi lokal dan nasional.

2. Analisis Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Bt

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Subekti mengemukakan bahwa pemerintahan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu keputusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan hukum di antara pihak-pihak yang berperkara.³⁷

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.

Adapun dalam Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Bt kejadian tersebut berawal, ketika Tergugat I (Kapolsek Kota Bukittinggi) memerintahkan Tergugat II s/d VII, untuk melakukan penangkapan terhadap (Alm) Erik

³⁷ Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press. Halaman 3.

Alamsyah (bukti Surat T.I/1), yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Atas Surat perintah Tergugat II s/d VII, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012, sekira pukul 12.00. Wib, bertempat di Jalan By Pass Anak Air Kota Bukittinggi, ketika korban (Alm) Erik Alamsyah dan Nasution Setiawan (saksi dalam perkara pidana No. 75/Pid.B/2012/PN BT), berada di depan kost berboncengan di atas sepeda motor yang tidak jalan, kemudian datang anggota Polisi dari Polsekta Bukittinggi Riwanto Manurung dan Deki Masriko (Tergugat III, IV) dari belakang dengan jalan kaki.

Erik Alamsyah (Alm) dan saksi Nasution Setiawan lari dengan motor dan dikejar oleh Tergugat III dan IV, dan tidak jauh dari lokasi ada Tergugat I. A.M. Muntarizal dan Tergugat VII Dodi Hariandi menghadang, kemudian Nasution Setiawan dan korban Alm Erik Alamsyah terjatuh ke kanan terlempar ke jalan dan kepala (Alm) Erik Alamsyah mengenai besi pagar rumah orang dan dihimpit oleh sepeda motornya dan selanjutnya mereka dibawa ke Polsek Kota Bukittinggi untuk pemeriksaan;

Sesampainya di Polsek Kota Bukittinggi, (Alm) Erik Alamsyah diperiksa di ruangan opsnal, dan dalam pemeriksaan tersebut Tergugat II s/d VII melakukan penganiayaan terhadap korban (Alm) Erik alamsyah (Bukti Surat P.I/1). Sekira Pukul 17.00 Wib. (Alm) Erik Alamsyah mengeluh sakit perut dan setelah itu korban (Alm) Erik Alamsyah meminta air minum, dan Tergugat IV Deki Masriko memberikan air dan tidak lama kemudian (Alm) Erk Alamsyah pingsan dan sekitar Pukul 17.30 Wib. Tergugat IV Deki Masriko dan Tergugat VII Dodi Hariandi dan saksi Sitinjak membawa (Alm)

Erik Alamsyah ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukittinggi dan tidak lama kemudian korban Erik Alamsyah meninggal dunia.

Berdasarkan peristiwa tersebut, hal ini adalah penyimpangan terhadap kaedah hukum pada umumnya dikenakan tindakan hukum berupa sanksi. Penyimpangan demikian disebut dengan penyelewengan, yaitu penyimpangan terhadap kaedah hukum tanpa adanya dasar yang sah. Seperti dalam lapangan hukum perdata adalah perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.³⁸

Jenazah (Alm) Erik Alamsyah dibawa ke Rumah Sakit M. Djamil Padang dan setelah dilakukan *Visum Et Revertum* pada tanggal 1 April 2012 oleh dr. Rika Susanti, Sp.F diperoleh kesimpulan bahwa: terdapat luka terbuka pada belakang kepala kiri, luka memar pada punggung, lengan, tungkai, serta luka lecet pada dahi, pelipis, pipi, bibir, dagu, lengan dan jari akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan bukti Surat P.1, yaitu Putusan Nomor 75/Pid.B/2012/PN-BT, atas nama Terdakwa I. AM. Muntarizal, II. Riwanto Manurung, III. Deki Masriko, IV. Fitra Yohandra, V. Bobby Hertanto, VI. Dodi Hariandi (Tergugat II s/d VII), dalam amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan.

Dalam jawabannya Tergugat II s/d VII, menyatakan mengakui secara tegas dimana Tergugat II s/d VII telah melakukan penganiayaan terhadap (alm) Erik Alamsyah yang mana anak kandung dari Penggugat dan dalam perkara

³⁸ Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halama 38.

pidana No. 75/Pid.B/2012/PN BT, yang mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya Tergugat II s/d VII telah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.

Dari bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II s/d VII adalah, yaitu menangkap (Alm) Erik Alamsyah, sehingga sampai (Alm) Erik Alamsyah terjatuh dan kepalanya mengenai besi pagar rumah orang. Bahwa kemudian saat melakukan pemeriksaan di ruangan opsnal Polsekta Bukittinggi Tergugat II s/d VII melakukan penganiayaan terhadap (Alm) Erik Alamsyah (PI/1 dan Tergugat II s/d VII), adalah sudah melakukan komulasi unsur perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II s/d VII terhadap korban (Alm) Erik Alamsyah, menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Di samping Tergugat II s/d VII seperti diuraikan di atas, maka perlu pula dipertimbangkan Apakah Tergugat I (Kapolsek Kota Bukittinggi) selaku atasan Tergugat II s/d VII, telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1367 Ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tergugat I sebagai atasan Tergugat II s/d VII

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal mana diperkuat oleh Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang pada intinya menyatakan atasan penyidik bertanggung jawab melakukan pengawasan pengendalian terhadap proses penyidikan perkara.

Dihubungkan oleh karena Tergugat II s/d VII merupakan bawahan dari tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tergugat I bertanggung jawab pula atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Berdasarkan uraian tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II s/d VII terhadap (Alm) Erik Alamsyah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I selaku atasannya secara mutatis mutandis juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1367 Ayat (1) KUH Perdata).

Berdasarkan uraian dan pertimbangan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII merupakan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

a. Petitum I

Menerima dan megabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah semua petitum Penggugat dipertimbangkan.

b. Petitum 2

Menyatakan Penggugat adalah orang tua kandung dari (Alm) Erik Alamsyah, korban penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II s/d VII sebagaimana putusan No. 75/Pid.B/2012/PN.BT. Bukti Surat P.2, yaitu Kartu Keluarga Nomor: 1302052410070005, dengan nama Kepala Keluarga adalah Alamsyafudin (Penggugat), diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Keluarga dan Erik Alamsyah salah satu anggota keluarganya.

Para saksi yang dihadirkan oleh penggugat yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu saksi Erianto, Tomi Ardianto dan saksi Harnis, ketiganya menyatakan bahwa Penggugat adalah orang tua dari (Alm) Erik Alamsyah. Berdasarkan Bukti Surat P.2 yang dikorelasikan dengan keterangan para saksi Penggugat, Majelis berpendapat bahwa Penggugat adalah orang tua kandung (Alm) Erik Alamsyah. Berdasarkan uraian dan pertimbangan, petitum ini dikabulkan.

c. Petitum 3

Perbuatan Tergugat I tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai atasan untuk mengawasi dan membimbing anggotanya Tergugat II s/d VII dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata. Tergugat I selaku atasan Tergugat II s/d VII yang telah melakukan Penganiayaan terhadap korban (Alm) Erik Alamsyah sebagaimana telah diuraikan di atas (Bukti Surat P.1), maka

berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata bahwa perbuatan Tergugat I tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai atasan untuk mengawasi dan membimbing anggotanya Tergugat II s/d VII dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, petitum ini dikabulkan.

d. Petitum 4

Perbuatan Tergugat II s/d VII yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban (Alm) Erik Alamsyah adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa jika seseorang telah melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat II s/d VII kepada Korban (Alm) Erik Alamsyah.

Bukti Surat P.1, yaitu Putusan No. 75/Pid.B/2012/PN-BT Tergugat II s/d VII, dalam amarnya menyatakan bahwa Tergugat II s/d VII tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap (Alm) erik Alamsyah. Atas penganiayaan tersebut, Tergugat II s/d VII telah dijatuhkan hukuman disiplin oleh Kapolres Bukittinggi (Bukti Surat T.II s/d T. VII), dengan hukuman masing-masing berupa:

- 1) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (Satu) periode;
- 2) Penundaan pendidikan selama 1 (Satu) periode; dan
- 3) Mutasi demosi.

Perbuatan Tergugat II s/d VII (Bukti Surat P.1) seperti telah diuraikan di atas yang telah memenuhi komulasi perbuatan melawan hukum dan oleh Kapolres Bukittinggi telah dijatuhkan hukuman disiplin sebagaimana bukti Surat T.II s/d VII, maka perbuatan Tergugat II s/d VII tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum ini dikabulkan.

e. Petitum 5

Terhadap kerugian materiil senilai Rp. 1.407.510.000.- (Satu Milyard empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Atas harta milik (Alm) Erik Alamsyah sebesar Rp. 2.810.000.- (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - a) Dompot jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah);
 - b) SIM A (Mobil) senilai Rp. 120.000.- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
 - c) SIM C (motor) senilai Rp. 90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah);
 - d) 2 (Dua) buah HP senilai Rp. 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Karena kerugian ini tidak ada didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun saksi, maka bagian dari petitum ini tidak dapat dikabulkan dan ditolak.

- 2) Biaya untuk membezuk/melihat Erik Alamsyah di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukittinggi dan Rumah Sakit M. Djamil Padang sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah);, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Biaya sewa mobil dan BBM keluarga Penggugat dari Solok ke Bukittinggi untuk menjenguk jenazah (Alm) Erik Alamsyah ke RSUD Ahmad Mukhtar Bukittinggi sebesar Rp. 350.000.-
 - b) Biaya sewa mobil dan BBM keluarga Penggugat pada saat jenazah (Alm) Erik Alamsyah diotopsi di Rumah Sakit M. Djamil Padang sebesar Rp. 350.000.-

Berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama Erianto, yang menerangkan di persidangan, bahwa biaya yang dikeluarkan oleh keluarga Penggugat untuk melihat korban Erik Alamsyah ke Rumah Sakit M. Djamil Padang tanggal 1 April 2012 sebesar Rp. 350.000.- .

Bahwa saksi Penggugat atas nama Tomi Ardianto, menerangkan bahwa saksi diberi uang oleh kakak (Alm) Erik Alamsyah saat mengantar keluarganya ke Padang. Bahwa selanjutnya saksi Penggugat atas nama Harnis. B, menerangkan bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat mengantarkan keluarganya ke Pengadilan Negeri Bukittinggi sekitar Bulan Agustus 2012 untuk melihat persidangan anaknya (Alm) Erik Alamsyah. Bahwa Penggugat merental mobil saksi sejumlah Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan tersebut, bagian petitum ini dikabulkan;

3) Penghasilan (Alm) Erik Alamsyah yang sehari-hari bekerja sebagai sopir dan berpenghasilan Rp. 3.000.000.-/bulan, yang jika dikalikan dengan rata-rata usia hidup orang Indonesia yaitu 60 tahun, terhitung sejak Erik Alamsyah meninggal dunia adalah: $(60-21) \times 12 \times 3.000.000.- = \text{Rp } 1.404.000.000.-$ (Satu milyar empat ratus empat juta rupiah).

Pekerjaan (Alm) Erik Alamsyah adalah tidak tetap, dan tidak menentu maka penghasilan Alm Erik Alamsyah akan tidak tetap pula, sehingga penghasilan tersebut tidak bisa diperkirakan. Bahwa hal tersebut didukung oleh fakta bahwa saat ditangkap (Alm) Erik Alamsyah (perkara pidana No. 75/Pid.B/2012/PN BT) sedang berada di Bukittinggi dan Bukan di Solok sebagai sopir, sehingga bagian petitum ini tidak dapat dikabulkan dan ditolak.

Atas meninggalnya (Alm) Erik Alamsyah yang merupakan anak kandung Penggugat, yang telah menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban, maka berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*, majelis berkesimpulan bahwa mengenai kerugian Immateril ini, jika dilihat keadaan Penggugat dan para Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, antara A Thamrin vs PT. Merantama (lihat buku Prof. Rosa Agustina “Perbuatan Melawan Hukum”), menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”. Gugatan Immateriil yang pantas dikabulkan dalam perkara

aquo menurut Majelis adalah sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) yang dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I s/d VII.

Mengenai hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, menghukum Tergugat I /sd Tergugat VII meminta maaf kepada Penggugat secara terbuka di 7 (Tujuh) harian umum cetak dan 5 (Lima) media televisi lokal dan nasional. Mengenai bagian petitum Gugatan immateril ini menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan harus ditolak.

f. Petitum 6

Menghukum Tergugat I s/d VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng. Petitum ini tidak dapat dikabulkan karena dalam Gugatan ini terdapat pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat I s/d Tergugat VII.

g. Petitum 7

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. Petitum ini tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, yaitu jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik.

Putusan akhir yang dijatuhkan Hakim dapat berupa satu atau beberapa hal sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan penggugat

Gugatan penggugat dikabulkan apabila dalam pemeriksaan perkara penggugat ternyata mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, selanjutnya mengabulkan gugatan penggugat dapat berupa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya jika penggugat mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya dan mengabulkan gugatan untuk sebagian jika penggugat hanya mampu memberikan sebagian dalil gugatannya.

b. Menolak gugatan penggugat

Gugatan ditolak jika dalam pemeriksaan perkara ternyata penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam praktiknya gugatan penggugat ditolak oleh pengadilan jika memenuhi salah satu dari kedua keadaan penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak dapat meyakinkan Hakim dan alat bukti yang diajukan penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yang diajukan tergugat.

c. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Gugatan penggugat tidak dapat diterima jika gugatan tersebut mengandung cacat formil maupun cacat materiil.³⁹

Selain maksud Gugatan Penggugat seperti yang sudah dipertimbangkan di atas, di samping surat bukti, saksi-saksi, juga jawaban Tergugat dan fakta-

³⁹ Natsir Asnawi. *Op.Cit.*, Halaman 39.

fakta yang diperoleh dipersidangan dimana Penggugat mampu membuktikan sebahagian dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan kebenaran sangkalannya, maka oleh karena itu sepatasnya bila gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk selebihnya harus ditolak.

Berpedoman kepada Pasal 192 RBg, oleh karena para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang ditaksir sampai saat ini sejumlah Rp.581.000.- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh banyak pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka. Keputusan yang dimaksud dalam uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama Tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di PN diambil keputusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disampaikan disengketakan. Tugas menemukan hukum yang tepat yang menguasai perkara antara kedua belah pihak merupakan tugas yang tidak mudah. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ini, berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya melalui putusannya.⁴⁰

Adapun Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Bt dalam perkara ini mengadili sebagai berikut ;

⁴⁰ A. Kmaludin Syahputra. 2008. *Hukum Acara Perdata: Panduan Prkatis Beracara di Pengadilan*. Medan: Wal Ashri Publishing. Halaman 116.

a. Dalam eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat I ditolak untuk seluruhnya.

b. Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah orang tua kandung dari (Alm) Erik Alamsyah, korban penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II s/d VII sebagaimana putusan No. 75/Pid.B/2012/PN.BT, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*);
- 3) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai atasan untuk mengawasi dan membimbing anggotanya Tergugat II s/d VII dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata;
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat II s/d VII yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban (Alm) Erik Alamsyah adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
- 5) Menghukum Tergugat I s/d VII untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng, antara lain:
 - a) Kerugian materiil sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) Kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah);

- 6) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 581.000.- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah); dan
- 7) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Telah dijatuhinya hukuman disipilin, dipecat, atau dipidananya anggota Polri, tidak menghapus kesalahan maupun tanggung jawab Polri selaku instansi puncak Polri untuk mengawasi serta membina anggotanya untuk tidak melakukan kesewenangan terhadap warga sipil.

Penghukuman secara pidana tidak menghapus tanggung jawab keperdataan pelaku perbuatan melawan hukum. Dalam konsep hukum perdata mengenai tanggung jawab atasan (*vicarious liability* maupun *chain of command*), menjadi tanggung jawab atasan untuk memastikan segala perbuatan bawahannya (*ought to know*).

Ganti rugi atau kompensasi yang bersifat perdata diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasil negara, di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun walaupun diperlukan dalam proses pidana, jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku, hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana.⁴¹

⁴¹ H.R Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK. Halaman 275.

Sebagai tindak lanjut penegakan hukum keperdataan ini, diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2015 Tentang Pelaksanaan Putusan Hakim. Adalah negeri yang ironis bila aparat penegak hukum justru tidak patuh terhadap hukum, atau bahkan melanggar hukum tanpa tersentuh oleh hukum atau bilamana aparaturnya memandang bahwa diri merekalah sang hukum itu sendiri adalah sebuah negeri penuh tragedi.

KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan kekerasan dalam proses pemeriksaan tindak pidana. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan aparat penegak hukum tersebut dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP, yakni penganiayaan. Posisi tersangka dalam kasus seperti ini merupakan korban tindak pidana.

Sejatinya, tercapainya tujuan penegakan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁴²

⁴² Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 2.

Jika dikaji dari perspektif viktimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Korban dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan.

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan bagi kerugian materiil, kerugian immateriil bahkan akibat korban menderita cacat seumur hidup maupun meninggal dunia. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban, untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.⁴³

Tersangka yang telah menjadi korban tindak pidana dapat menuntut ganti kerugian, yaitu dengan melalui permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98 KUHAP, dengan syarat bahwa pelaku (penegak hukum) harus diproses hukum melalui penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Tuntutan ganti kerugian bersifat aksesoir yang harus mengikut kepada perkara pidananya.

⁴³ H.R Abdussalam. *Op.Cit.*, Halaman 273.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak atas tuntutan ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana merupakan perwujudan perlindungan hak asasi apabila dalam proses peradilan ada kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ganti kerugian merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan martabat, apabila tersangka atau terdakwa telah mendapatkan perlakuan yang tidak sah.
2. Adapun kendala dalam penanganan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum, meskipun hak mereka (tersangka/terdakwa) untuk mendapatkan ganti kerugian telah memiliki aturan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya dan banyak pula yang mengetahuinya tetapi memilih untuk tidak menggunakan hak tersebut dengan alasan untuk mendapatkan ganti kerugian butuh proses panjang, berbelit-belit, berhadapan dengan aparat penegak hukum itu sendiri dan mengeluarkan banyak biaya.
3. Penghukuman secara pidana tidak menghapus tanggung jawab keperdataan pelaku perbuatan melawan hukum. Dalam konsep hukum perdata mengenai tanggung jawab atasan untuk memastikan segala perbuatan bawahannya. Ganti rugi yang bersifat perdata diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasil negara, di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun walaupun diperlukan dalam proses pidana, jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang sistematis, rinci, dan jelas khususnya pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap penanganan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi celah penyalahgunaan wewenang.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemenuhan hak-hak mereka, terutama hak mereka untuk menuntut ganti kerugian akibat dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan proses yang tidak lama, sederhana, dan biaya ringan dalam menuntut ganti kerugian korban penanganan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut.
3. Sebaiknya terhadap putusan yang telah dijatuhkan terhadap para tergugat dilaksanakan sesegera mungkin memberikan hak-hak keperdataan terhadap penggugat dan para tergugat melakukan introspeksi dan reformasi diri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Kmaludin Syahputra. 2008. *Hukum Acara Perdata: Panduan Prkatis Beracara di Pengadilan*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Abdulkadir Muhammad. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2013. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Adami Chazawi. 2011. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktek Hukum & Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.R Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Haeranah. 2016. *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jan. S. Maringka. 2017. *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tenang Rule of The Law and Rule Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Munir Fuady. 2014. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Adiyta Bakti.

- Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.N.H Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Purwahid Patrik. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Setiawan. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Supriadi. 2018. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2016. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap Untuk Pelajar, Mahasiswa, & Umum*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

B. Jurnal

- Hatijah Arsyad. “Ganti Kerugian Bagi Tersangka Yang Mengalami Tindakan Tidak Sah Oleh Penegak Hukum Di Kabupaten Gowa”, dalam Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Internet

Anonim, “Arti Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020, Pukul 10.20 Wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD AFFANDI
NPM : 1506200020
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (analisis putusan nomor 07/pdt.G/2013/Pn.Bt)
Pembimbing : Hj.ASLIANI HARAHAP,S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29 Juni 2020	Penyerahan skripsi	
3 Juli 2020	Perhatikan penulisan	
7 Juli 2020	Perhatikan latar belakang	
13 Juli 2020	Perhatikan rumusan masalahnya	
19 Juli 2020	Perhatikan pembahasannya	
23 Juli 2020	Perhatikan kesimpulan dgn kesimpulan	
29 Juli 2020	Perhatikan kesimpulan & daftar pustaka	
4 Agustus 2020	Sempurnakan penulisan	
12 Agustus 2020	Ace untuk dicetak & diperbaiki	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.)